

Type: **Research Brief and Project**

LEGAL AID PROGRAM FOR MINING CASES BETWEEN PT TAMBANG MAS SANGIHE AND THE SANGIHE COMMUNITY

*Program Bantuan Hukum atas Kasus Pertambangan antara
PT Tambang Mas Sangihe dengan Masyarakat Sangihe*

Arisa Risma Rizalda*

*Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Faculty of Law, Jl Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang*

Rosa De Lima Gita Sekarjati

*Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Faculty of Law, Jl Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang*

Tarissa Putri Hanifah

*Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Faculty of Law, Jl Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang*

Azzahra Ditha Purnama

*Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Faculty of Law, Jl Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang*

Dena Cahya Setia Putri

*Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Faculty of Law, Jl Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang*

The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education

DOI: [10.15294/ijicle.v4i1.61922](https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.61922)

Submitted: Dec 11, 2021 Revised: Feb 15, 2022 Accepted: March 17, 2022

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle>

© 2022 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution—ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



Arisa Risma Rizalda, et.al.

The abundant gold content makes the Sangihe Islands Regency the prima donna of entrepreneurs who are contested to open additional land in the Regency. One of the mining companies interested in opening mining areas is a Canadian company, PT Tambang Mas Sangihe (TMS). The company is a Contract of Work holder with an area of 57% of the total area of the Sangihe Islands Regency or about 42,000 hectares. The existence of mining not only brings economic benefits, but also has negative impacts that must be considered. The most affected parties are the community, especially local residents. Damage to the environment, natural disasters, social and other problems become the shadow of people's lives. Utilization of natural resources needs to be carried out in a balanced manner so that it does not only achieve economic needs but also does not sacrifice nature and the social community, especially the local residents of the Sangihe Islands Regency.

Keywords: *Legal Aid, Vulnerable Groups, Justice*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sumber daya alamnya berlimpah ruah di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga perlu untuk memelihara, menjaga, dan melestarikannya agar setiap generasi dapat menikmatinya. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan satu dari sekian wilayah di Indonesia yang dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah.

Kabupaten Kepulauan Sangihe ialah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk sebagai “Daerah Perbatasan” sebab berada diantara Pulau Sulawesi dan Manado yang merupakan wilayah dari Filipina. Hal yang identik dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain ialah selain menjadi Kabupaten yang daerahnya adalah Kepulauan, tetapi juga Daerah yang rawan terhadap bencana alam.¹ Ibukota dari Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri yaitu Tahuna dengan total wilayah seluas 736,98 KM2 yang terdiri dari 78 pulau yang tidak dihuni dan 27 pulau yang dihuni oleh masyarakat dengan 15 kecamatan sehingga menjadikannya termasuk kedalam pulau kecil.

¹ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe*, di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://sangihekab.go.id/>

Penduduk pada Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 tercatat berjumlah 139.262 jiwa.

Kekayaan alam yang melimpah pada Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas flora dan fauna yang eksotis, hutan primer, laut, bahkan gunung. Salah satu burung langka pun terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sering disebut oleh masyarakat sebagai *manu' niu*, padahal burung ini telah dianggap punah sejak ratusan tahun yang lalu.²

Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki kekayaan alam melimpah tentu saja mempengaruhi mata pencaharian dari penduduknya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe bermatapencaharian sebagai petani, nelayan dan peternak. Sektor pertanian sebagai sektor yang berkontribusi bahkan mendominasi PDRB yakni kurang lebih sebesar 45,1%. Sektor pariwisata sebenarnya dapat lebih dikembangkan melihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki alam yang sangat indah.³

Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dilimpahi oleh kandungan emas dengan jumlah yang fantastis. indicated sources mencapai 114,7 ribu ons emas dan 1,9 juta ons perak, sedangkan inferred sources mencapai 105 ribu ons emas dan 1,05 juta ons perak berdasarkan laporan dari sejumlah perusahaan yang berada di Binebas dan Bowone. Sedangkan, berdasarkan laporan dari PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang merupakan salah satu perusahaan tambang emas raksasa menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan 3,16 juta ton emas dengan tiap ton mengandung kadar emas sebanyak 1,13 gram dan kadar perak sebanyak 19,4 gram.⁴

Daerah yang digadang-gadang memiliki kandungan emas yang melimpah tepatnya berada di desa Bawone. Di desa Bawone tersebut para penduduk lokal juga memanfaatkannya sebagai mata pencaharian mereka yaitu melalui tambang rakyat. Tambang rakyat ini tentu dilakukan oleh para penduduk lokal dengan penggunaan alat yang masih tradisional.

Kandungan emas yang melimpah tentu membuat wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi primadona para pengusaha yang diperebutkan untuk membuka lahan pertambangan di Kabupaten tersebut.

² Jawahir Gustav Rizal, *Profil Kepulauan Sangihe, Daerah yang Akan Dijadikan Tambang Emas*, kompas.com, 12 Juni 2021, di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/profil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas?page=all#page2>

³ BPK RI, *Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe*, sulut.bpk.go.id, di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-kepulauan-sangihe/>

⁴ Tomyzul Habib, *Miliki Potensi 3 Juta Ton Emas! Ini 5 Fakta Harta Karun Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara*, akurat.co, 31 Desember 2021, di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://akurat.co/miliki-potensi-3-juta-ton-emas-ini-5-fakta-harta-karun-kepulauan-sangihe-sulawesi-utara>

Salah satu perusahaan tambang yang tertarik membuka lahan pertambangan adalah perusahaan asal Kanada yaitu PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Perusahaan tersebut merupakan pemegang Kontrak Karya dengan luas wilayah sebesar 57% dari total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sekitar 42.000 hektare.⁵

Keberadaan tambang tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, namun juga membawa dampak negatif yang harus diperhatikan. Pihak yang sangat terdampak adalah para masyarakat, khususnya penduduk lokal. Rusaknya lingkungan hidup, bencana alam, sosial, dan masalah lainnya menjadi bayang-bayang kehidupan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan dengan seimbang sehingga tidak hanya mencapai kebutuhan ekonomi tetapi juga tidak mengorbankan alam maupun sosial masyarakat, khususnya penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. KASUS POSISI

Permasalahan mengenai kasus pertambangan antara PT. Tambang Mas Sangihe dengan masyarakat Sangihe. Kegiatan produksi dilakukan setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat perizinan. Surat tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM dengan nomor 163.K/MB.04/DJB/2021.⁶ Selama berlangsungnya pengeboran para pihak PT. Tambang Mas Sangihe mendapatkan izin eksplorasi dari Pemerintah. Selain itu, para pihak PT. Tambang Mas Sangihe juga mendapatkan kontrak kerja seluas 42.000 hektare yang mencakup proyek Sangihe. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kejanggalan syarat administrasi dalam izin TMS. Bukan hanya tak melibatkan masyarakat lokal, sejak 2018 Pemkab Sngihe tak pernah memberikan rekomendasi tata ruang untuk izin TMS.

Apabila dilihat dari kronologis izin keluar dari Kementerian ESDM, TMS sudah dua kali mendapat penundaan karena gagal memenuhi izin persyaratan izin. Tak hanya masyarakat di Pulau Sangihe saja yang menolak keras pertambangan yang hadir di Sangihe namun Wakil Bupati Helmud Hontong juga sangat menolak pertambangan mas tersebut. Beliau mengatakan bahwa usaha pertambangan yang direstui Kementerian ESDM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun

⁵ R Graal Taliawo, *Sangihe: Antara Emas dan Ikan*, kumparan.com, 12 Juli 2021, di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://kumparan.com/riednograal/sangihe-antara-emas-dan-ikan-1w7PJuNiTlt/1>

⁶ CNN Indonesia (2021), "Mengenal Tambang Emas Sangihe" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210611125042-85-653102/mengenal-tambang-emas-sangihe> pada 2 Juli 2022

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Penolakan tersebut berawal dari kekhawatiran pada dampak kehilangan Sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat.

III. RANCANGAN BANTUAN HUKUM

Bantuan pada kamus Indonesia memiliki pengertian pertolongan atau sokongan. Ahli bernama Cappelletti dan Gordley memberikan pengertian mengenai bantuan hukum yaitu secara yuridis-individual yang mana bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pemberian bantuan berupa jasa yang berkaitan dengan masalah hukum, yang mana bantuan ini diberikan oleh orang yang berkompeten memiliki keahlian hukum bantuan ini diberikan kepada mereka yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dan diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu.⁷ Peraturan yang menjelaskan mengenai bantuan hukum adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya bantuan hukum penegakan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih tertunjang. Untuk melaksanakan dan memberikan bantuan hukum tentunya diatur mengenai syarat dan tata cara yang baik dan benar hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pada dasarnya bantuan hukum memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu litigasi dan non litigasi. Pasal 1 angka 8 dan 9 PP No. 42 Tahun 2013 memberikan definisi litigasi dan nonlitigasi yaitu sebagai berikut: “8. *Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.*” “9. *Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.*”

Berdasarkan kronologi kasus dan penjelasan bantuan hukum di atas, kami memberikan beberapa rencana pertimbangan bantuan hukum sebagai berikut:

⁷ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980

A. NON-LITIGASI

1. Konsultasi Hukum

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan yuridis mengenai hak bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin. Dalam UU Bantuan Hukum disebutkan dalam Pasal 9 bahwa salah satu hak dari pemberi bantuan hukum yaitu menyelenggarakan konsultasi hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum. Konsultasi hukum sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan solusi hukum maupun pendapat hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang. Orang yang memberikan konsultasi hukum biasa disebut sebagai konsultan hukum. Advokat dalam memberikan konsultasi hukum perlu memperhatikan mengenai netralitasnya sehingga tidak memberikan saran ataupun pendapat yang dapat menyesatkan.⁸

Konsultasi Hukum dapat menjadi langkah awal yang dapat diambil penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penduduk lokal dapat meminta konsultasi hukum kepada LBH yang menyelenggarakan konsultasi hukum dan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengikuti segala prosedur dan persyaratan dari LBH tersebut dalam mendapatkan pelayanan konsultasi hukum. Konsultasi hukum yang utamanya dapat dilakukan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai izin dari tambang emas di wilayahnya yang menyalahi aturan yang berlaku yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk sebagai salah satu pulau kecil sehingga pemanfaatannya diprioritaskan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memenuhi syarat sebagai wilayah pertambangan. Disisi lain, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kawasan hutan lindung, sehingga dengan adanya izin tambang tersebut mengakibatkan tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dengan kawasan pertambangan. Konsultasi hukum lain yang dapat dilakukan oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai hak-hak masyarakat yang terancam terampas dengan adanya pertambangan tersebut yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe.

⁸ Ema Melati, *Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 31.

Konsultasi hukum yang dilakukan oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjadi kunci untuk membuka langkah berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dalam mempertahankan hak-haknya. Sehingga penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melihat permasalahan tersebut dari kacamata orang yang ahli di bidang hukum, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas lagi dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak memihak berdasarkan hukum yang berkeadilan.

2. Investigasi Perkara

Investigasi perkara merupakan salah satu cara pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi, hal ini diatur pada PP No. 42 Tahun 2013. Investigasi perkara merupakan suatu bantuan hukum yang bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran detail atas suatu perkara hukum yang mana nantinya akan berguna untuk keperluan pendampingan. Investigasi perkara sebagai upaya bantuan hukum memiliki tujuan yang cukup penting yaitu untuk memebrikan bantuan dengan lebih cepat kepada seroang korban, memberikan upaya penyembuhan dan rehabilitasi korban, upaya aksi legal, monitoring perilaku pelaksanaan pemerintah dalam hal memenuhi janji yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kampanye dan publikasi pembuatan rekaman sejarah.⁹ Kelompok kami sangat merekomendasikan untuk melakukan investigasi perkara kasus PT. TMS ini sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan. Investigasi yang akan dilakukan akan membantu untuk mendapatkan detail permasalahan sehingga sangat membantu untuk mendapatkan cara penyelesaian dan penyelesaian hukum.

Masyarakat Kepulauan Sangihe melakukan pengaduan melalui audiensi dan keterangan tertulis kepada Komnas HAM RI, aduan ini berkaitan dengan penolakan penambangan oleh PT. Tambang Mas Sangihe. Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang independent yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga negara lain dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, tentunya hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen, memiliki landasan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan mengenai: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal kasus penolakan PT. TMS ini Komnas HAM

⁹ LBH Jakarta, *Investigasi dan Dokumentasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia*, (<https://bantuanhukum.or.id>), 2021.

tentunya tidak diam saja, merespon dan memberikan penanganan kasus dan melakukan langkah-langkah berikut:¹⁰

- 1) komnas HAM melakukan pendalaman keterangan pengadu yang dilakukan secara daring, melakukan monitoring media terkait perkembangan kasus lapangan dan pemantauan situasi hak asasi manusia;
- 2) melakukan pemanggilan Kementerian ESDM untuk dimintai keterangannya terkait penolakna PT. TMS di Kabupaten Sangihe yang dilakukan pada bulan oktober tahun 2021 yakni:
 - a. permintaan keterangan proses perijinan PT. TMS
 - b. permintaan keterangan mekanisme penambangan
 - c. permintaan keterangan potensi dampak lingkungan
- 3) melakukan pemantauan lapangan dengan cara meminta keterangan, pendalaman informasi dan mendengarkan pendapat dari warga yang ada di area konsensi PT. TMS;
- 4) permintaan keterangan pemerintah Kabupaten Sangihe;
- 5) permintan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Komnas HAM juga masih akan melanjutkan rencana tindak lanjut seperti permintaan keterangan kepolisian daerah Sulawesi Utara dan pemanggilan lanjutan Kementerian dan *stakeholders*.

3. Mediasi

Bantuan hukum yang dapat kami berikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan ruang mediasi serta pihak ketiga selaku mediator. Adapun yang menjadi kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini ialah prosesnya berlangsung cepat, tidak menyita biaya yang mahal, bersifat adil dan rahasia, serta adanya pemberdayaan individu. Mediasi sendiri berarti suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah melalui pihak eksternal yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mencari solusi atas perselisihan tersebut untuk kepuasan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa disebut “mediator”.¹¹ Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP Nomor 50 Tahun 2000.

Proses mediasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertemukan perwakilan dari pihak PT Tambang Mas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat Sangihe. Dengan menghadirkan mediator dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta menghadirkan perwakilan

¹⁰ Keterangan Pers Komnas HAM, Nomor: 010/HM.00/III/2022.

¹¹ Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), hlm. 74.

dari pihak PT Tambang Mas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat Sangihe. Mediator bertugas mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar dapat membereskan kasus dengan prinsip mutual winning. Hal tersebut bertujuan agar semua pihak yang terlibat di dalam konflik tidak ada yang merasa kalah atau dikalahkan karena setiap sengketa pasti diawali dengan ketidaksengajaan bahwa apa yang dilakukan merugikan pihak lain.¹²

Upaya yang dapat dilakukan mediator antara lain dengan memberikan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pada tahap akhir, para pihak akan memenuhi negosiasi final, yaitu klarifikasi ketegasan para pihak tentang alternatif-alternatif bagi penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pihak. Perusahaan membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif bagi produktivitas usahanya, dilain sisi masyarakat meminta perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan, pencemaran, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian dan hal-hal lain yang dapat menciderai hak-hak masyarakat lokal Sangihe.

B. LITIGASI

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Selanjutnya ayat 2 mengatur Dalam hal jumlah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas Hukum.¹³ Sebagai mahasiswa hukum hal bisa dilakukan dalam membantu penerima bantuan hukum adalah, mendaftarkan gugatan ke pengadilan dan membayar uang administrasi setelah gugatan telah diterima dan proses persidangan telah berjalan maka mahasiswa dapat membantu menyiapkan berkas persidangan selain itu mahasiswa juga mendampingi pihak penggugat dari awal persidangan hingga penggugat mendapatkan amar putusan yang adil bagi penggugat.

¹² Rahmawati, Aprilia, dkk. (2019). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2)., hlm. 171.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 13 ayat 1 dan 2

Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil atau mencapai kesepakatan yaitu dengan menempuh jalur litigasi. Bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Masalah hukumnya yaitu mengenai masalah hukum tata usaha negara. Sehingga dapat diberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Warga Pulau Sangihe dapat mengajukan gugatan hukum atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang keluar pada 29 Januari 2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS). izin seluas 42.000 hektar yang keluar dari KESDM berada di tengah tujuh kecamatan dan 80 desa yang merupakan ruang hidup masyarakat dengan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan, nilai sejarah, asal usul, makam leluhur dan makam keluarga. Juga nilai agama, rumah ibadah, sekolah dan ruang mata pencaharian. Izin TMS berpotensi melanggar Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 yang mewajibkan perusahaan memiliki keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH). Dengan terbit izin tanpa pertimbangan kelayakan lingkungan, praktis bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 39/1999 tentang hak asasi manusia.

PT. TMS dapat diduga melakukan tindakan mal administratif pada beberapa hal, seperti penawaran harga tanah sewenang-wenang, minimnya partisipasi publik, belum memenuhi peraturan perundang-undangan, serta wilayah konsesi penambangan berada di kawasan rawan bencana. Selain itu, bahwa ketika kegiatan pertambangan ini berlangsung berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hilangnya hak atas tempat tinggal, hilangnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hilangnya hak atas pekerjaan yang layak, dan terancamnya partisipasi publik dalam menjaga keutuhan daerahnya.

Terkait litigasi pada dasarnya kasus antara PT Tambang Mas Sangihe dengan Masyarakat Kepulauan Sangihe telah melalui jalur litigasi, warga Sangihe mengajukan gugatan kepada Menteri ESDM ada perizinan pertambangan yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe, gugatan tersebut di layangkan ke PTUN Jakarta pada tanggal 26 Juni 2021, namun sayangnya gugatan mereka di tolak sehingga perizinan tambang PT Tambang Mas Sangihe tidak dicabut¹⁴. Tidak menyerah sampai di situ pada awal tahun 2022 warga kembali mengajukan gugatan

¹⁴ Edi Suwiknyo "Gugatan Warga Ditolak, Setengah Pulau Sangihe Bakal Jadi Tambang Emas?" <https://m.bisnis.com/amp/read/20220420/16/1525164/gugatan-warga-ditolak-seteng>

perizinan PT Tambang Mas Sangihe pada PTUN Manado, kesabaran masyarakat membuahkan hasil PTUN Manado mengeluarkan putusan yang pada intinya mengabulkan penggugat gugatan dan akan mencabut perizinan operasional PT Tambang Emas Sangihe. Upaya litigasi disebut sebagai *Ultimum remedium* yang berarti adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, karena jalur non-litigasi telah gagal mencapai tujuannya.

IV. PELUANG DAN TANTANGAN

A. PELUANG

Dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Sangihe dapat menyelesaikan kasus ini dalam kerangka pelayanan publik yang baik dan mewujudkannya adanya persamaan di hadapan hukum serta pemenuhan jaminan hak-hak masyarakat, memastikan tunduknya pelaku bisnis (perusahaan) maupun pemerintah daerah terhadap standar hak asasi manusia dan pelayanan publik yang baik.

Masyarakat Sangihe pun tidak khawatir dengan adanya aktivitas pertambangan oleh perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, pencemaran, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian dan masalah lainnya yang dapat menimpamasyarakat Sangihe asli.

B. TANTANGAN

Tantangan masyarakat Sangihe untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu masyarakat Sangihe harus dapat memenuhi persyaratan mengenai pemberitaan bantuan hukum sehingga mereka dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama masyarakat Sangihe yang menerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Persyaratannya yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, penyusunan program, dan riset kasus, maka, penulis merekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penindaklanjutan berupa investigasi terkait dengan dugaan adanya maladministrasi sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang dialami masyarakat kepulauan Sangihe.
2. Memanggil para pihak yang dimintai pertanggungjawaban dan keterangan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun pihak terkait antara lain pihak dari Pemerintah, Perusahaan dan Individu, keterangan ini digunakan untuk memastikan pertanggungjawaban Pemerintah dan Perusahaan secara menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga/institusi Negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komnas HAM untuk memastikan adanya layanan yang makdim, akuntabel dan transparan bagi masyarakat kepulauan Sangihe.
4. Membuat rekomendasi penyelesaian kasus ini dalam kerangka pelayanan publik yang baik beserta pemenuhan hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa pelaku usaha atau perusahaan maupun pemerintah daerah tunduk kepada Standar HAM dan Pelayanan Publik yang baik, lalu hasil temuan, kesimpulan, serta rekomendasi disampaikan kepada publik.
5. Masyarakat Kepulauan Sangihe dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan hukum melalui jalur non litigasi.
6. Jalur non litigasi yang dapat ditempuh oleh masyarakat Sangihe berupa Konsultasi hukum, investigasi dan mediasi untuk mencapai penyelesaian.
7. Apabila jalur non litigasi tidak membuahkan hasil atau mencapai kesepakatan, maka masyarakat Sangihe dapat menempuh jalur litigasi atau jalur pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

VI. REFERENSI

Buku

Abdurrahman. (1980). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tesis

Melati, E. (2017). *Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum ditinjau dari Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Jurnal

Rahmawati, Aprilia, dkk. (2019). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2).

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2).

Internet

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (n.d). *Tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://sangihekab.go.id/>

Rizal, J. G. (2021, 12 Juni). *Profil Kepulauan Sangihe, Daerah yang Akan Dijadikan Tambang Emas*. *kompas.com*. Di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/132000965/profil-kepulauan-sangihe-daerah-yang-akan-dijadikan-tambang-emas?page=all#page2>

BPK RI. (n.d). *Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *sulut.bpk.go.id*. Di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-kepulauan-sangihe/>

Habib, T. (2021, 31 Desember). *Miliki Potensi 3 Juta Ton Emas! Ini 5 Fakta Harta Karun Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara*. *akurat.co*. Di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://akurat.co/miliki-potensi-3-juta-ton-emas-ini-5-fakta-harta-karun-kepulauan-sangihe-sulawesi-utara>

Arisa Risma Rizalda, et.al.

- Taliawo, R. G. (2021, 12 Juli). *Sangihe: Antara Emas dan Ikan*. kumparan.com. Di akses pada 02 Juli 2022 melalui <https://kumparan.com/riednograal/sangihe-antara-emas-dan-ikan-1w7PJuNiTlt/1>
- YLBHI. (2022, Juli 02). Investigasi dan Dokumentasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia. 2021, <https://bantuanhukum.or.id>.

Sumber Lainnya

Keterangan Pers Komnas HAM, Nomor: 010/HM.00/III/2022

CNN Indonesia “Mengenal Tambang Emas Sangihe”

Edi Suwiknyo ”*Gugatan Warga Ditolak, Setengah Pulau Sangihe Bakal Jadi Tambang Emas?*”

Conflicting Interest Statement

All authors declared that there is no potential conflict of interest on publishing this article.

Funding

None

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

Cite this article as:

Rizalda, A. R., Sekarjati, R. D. L. G., Hanifah, T. P., Purnama, A. D., & Putri, D. C. S. (2022). Legal Aid Program for Mining Cases between PT Tambang Mas Sangihe and the Sangihe Community. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(1), 107-120. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.61922>